AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol.5, No.1 (2021)

Strategi Baznas Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif bagi UKM Di Kota Padang Panjang (Studi Perubahan Mustahiq Menjadi muzakki)

Amrizal
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Padang
amriz8132@gmail.com

Abstrak

Upaya pemberdayaan oleh BAZNAS melalui zakat produktif bagi UKM di Kota Padang Panjang seharusnya diberikan pembinaan dan permodalan kepada mustahiq yang benar-benar melakukan usaha sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki agar keberhasilan usaha akan tercapai. Dari uraian ini, penulis merumuskan permasalahan dalam dua rumusan masalah penelitian ini yaitu 1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pemberdayaan zakat produktif bagi UKM di Kota Padang Panjang. 2. Bagaimana pemantauan dan evaluasi pemberdayaan zakat produktif untuk UKM masyarakat di Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif analitis, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ada tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, ketiga teknik tersebut terkadang digunakan dalam suatu kegiatan tetapi ada juga tidak, untuk mencari keotentikan data-data penelitian, penulis menggunakan teknik trianggulasi data.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Zakat Produktif bagi UKM dengan memanfaatkan media pers untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan membentuk relawan untuk mencari penyalur zakat. 2) Proses pemantauan dan evaluasi pemberdayaan zakat produktif untuk UKM dilakukan dengan melakukan survei kepada penerima zakat dan membuat laporan lisan maupun tulisan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap program yang dilaksanakan.

Kata Kunci:

Strategi, Baznas, Pemberdayaan, Zakat Produktif

Abstract

Empowerment efforts by BAZNAS through productive zakat for SMEs in Padang Panjang City should provide guidance and capital to mustahiq who actually do business according to their expertise and abilities so that business success will be achieved. From this description, the authors formulate the problem in two formulations of the research problem, namely 1. How is the strategy carried out by

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol.5, No.1 (2021)

BAZNAS in empowering productive zakat for SMEs in Padang Panjang City. 2. How to monitor and evaluate productive zakat empowerment for community SMEs in Padang Panjang City. This study uses descriptive analytical qualitative research methods, there are three techniques used to collect data, namely observation, interviews and documentation, these three techniques are sometimes used in an activity but some are not, to seek the authenticity of research data, the authors use data triangulation technique. The results of this study show that 1) BAZNAS's strategy in empowering productive zakat for SMEs is by utilizing the press media to socialize the program to the public, collaborating with government and private agencies and forming volunteers to find zakat distributors. 2) The process of monitoring and evaluating productive zakat empowerment for SMEs is carried out by conducting surveys to zakat recipients and making oral and written reports as a form of accountability for the programs implemented.

Keywords:

Strategy, National Baznas, Empowerment, Productive Zakat

Pendahuluan

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada tahun 2016 masih ada 28,01 juta orang atau 10,86% penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan, memang ada sedikit penurunan angka kemiskinan yakni 0,51% bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang menyebut angka penduduk miskin di Indonesia diangka 28,51 juta orang atau 28,51%.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2019 mengungkapkan bahwa bahwa di Sumatera Barat penduduk kategori miskin bertambah 1.014 orang, pada September 2018 jumlah warga masuk kategori miskin di Sumatera Barat sebanyak 343, 09 ribu orang dan Maret 2019 meningkat jadi 344,23 ribu orang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masalah kemiskinan masih terus bertambah di tengah-tengah masyarakat namun belum juga bisa diatasi karena jumlah masyarakat miskin semakin banyak oleh karena itu sulit untuk mengatasinya ditambah lagi Indonesia berstatus sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terus meningkat setiap tahun, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih rendah bila dibanding dengan negara-negara maju. Zakat

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol.5, No.1 (2021)

merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesolehan sosial karenanya zakat sering disebut sebagi ibadah *maliyah ijtima'iyah*, maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di aktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengetaskan kemiskinan dan dapat mengangakat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Pada awalnya pendistribusian ZIS hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan lebih produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahik nantinya akan dapat menjadi seorang muzaki. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah swt menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Dari hasil sensus penduduk yang dilakukan BPS pada tahun 2011, ditemukan bahwa sebanyak 207,18 juta jiwa atau 87,18% penduduk agama Islam. Menurut pandangan Islam, salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Jika seluruh umat Islam di Indonesia bersedia memberikan sebagian hartanya untuk membayar ZIS, bisa

dibayangkan betapa besar Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro atau Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara.

Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak konstribusinya yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja yang luas. Saat ini para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau usaha mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal. Pinjaman dalam bentuk *micro credit* juga merupakan salah satu upaya program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini didasari bahwa masyarakat miskin terbagi pada beberapa klasifikasi yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor)* adalah mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat dikatergorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan namun tidak banyak.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kedua tujuan tersebut akan tercapai apabila sistem distribusi ZIS yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Sesuatu hal yang menarik dari sistem pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang kepada mustahiq harus mengikuti beberapa persyaratan yaitu :

1. Semua Proposal masuk pasti disurvey kelapangan tanpa melibatkan orang lain diluar anggota BAZNAS
2. Kebijakan pengurus tidak ada yang di intervensi oleh pihak manapun.
3. Rekomendasi pejabatpun tidak berlaku jika calon penerima bukan mustahik sesuai syar'i

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol.5, No.1 (2021)

Menurut Rafles Samma BAZNAS Kota Panjang Panjang terletak di Kota yang sangat kecil dimana potensi zakatnya 25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah), sedangkan ditahun 2018 saja BAZNAS mampu mengumpulkan 3.080.722.627 (Tiga milyar delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Apabila BAZNAS mencapai target tersebut maka kesejahteraan keluarga miskin dapat ditingkatkan.

Adapun Azwir menyatakan: bahwa tidak tercapainya potensi zakat di Kota Padang Panjang

1. Masih ada beberapa lembaga pemerintah/ instansi vertikal yang belum mengumpulkan zakat profesinya untuk disalurkan ke BAZNAS.
2. Ada beberapa instansi pemerintah dan pihak sekolah melakukan pemotongan zakat terhimpun di unitnya, mereka menyalurkan sendiri ke mustahik yang diinginkan nya.
3. BUMN belum menyetorkan ke BAZNAS tetapi menyetorkan ke pimpinan yang lebih tinggi.
4. Masih banyak pedagang dan pengusaha yang belum sepenuhnya menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

Konsep pemberdayaan masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan *(empowerment)* berasal dari kata "*Power*" yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata "daya" yang berarti upaya, akal dan kemampuan. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, istilah pemberdayaan sering digunakan bersamaan dengan istilah pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, iktiar atau upaya. Sedangkan masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol.5, No.1 (2021)

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang secara harfiah bisa diartikan sebagai "pemberikuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar "daya" kemudian menjadi "berdaya" yang berarti mempunyai kemampuan, kekuatan, kekuasaan atas daya-daya yang ada pada diri manusia.

Pemberdayaan masyarakat secara kontekstual adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah terutama mereka yang miskin sumber daya dengan bentuk dukungan atau bimbingan agar mereka memperoleh kesempatan atau mengakses sumberdaya yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidup dan mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan terencana guna meningkatkan kemandirian dari objek yang diberdayakan.

Perubahan terencana pada hakekatnya merupakan suatu proses yang dinamis, yang direncanakan oleh individu atau yang tergabung dalam suatu lembaga-lembaga sosial. Artinya perubahan tersebut memang menuntut dinamika masyarakat untuk mengantisipasi keadaan dimasa mendatang (yang diduga akan mengalami perubahan) melalui pengumpulan data, dan menganalisanya, untuk kemudian merancang suatu tujuan–tujuan dan cara mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu perubahan terencana selalu menuntut adanya perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol.5, No.1 (2021)

Konsep zakat menurut syariat agama Islam

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka,* artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta). Jika dirumuskan, zakat adalahbagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab,* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul*, (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan *kadarnya* (ukuran besarnya zakat

Zakat dalam Al Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukan hukum zakat yang sangat amat kuat, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

*Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapatkan pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan (*QS Al-Baqarah ayat 110).

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol.5, No.1 (2021)

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik tertentu.(Saifuddin Azwar, 2004:7) Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami fenomena BAZNAS Kota Padang panjang.

Informan penelitian adalah parastaff yang memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian guna kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian.(Sugyono, 2008:400) Adapun teknik dalam penentuan informan penelitian ini adalah mengambil sebagian staff dan mustahaq yang mampu memberikan informasi tentang zakat produktif yang dikelolah oleh BAZNAS Padang Panjang. Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memilih informan penelitian yang didasarkan pada tujuan penelitian.

Strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Zakat Produktif bagi UKM Di Kota Padang Panjang (Studi perubahan mustahiq menjadi muzakki)

Berdasarkan observasi pada tanggal 12 Desember 2019 ditemukan kenyataan bahwa pengurus melakukan pengumpulan dana zakat dengan mengunjungi para Muzakki kerumahnya untuk melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga zakat untuk menjalin kerjasama dan membentuk relawan yang siap untuk melakukan pengumpulan dana kepada muzakki. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS tentang strategi yang dilakukan BAZNAS di Kota Padang Panjang menurut Azwir Rsyidin:

> Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mengumpulkan data tentang keadaan masyarakat melalui pers dan media yang dimanfaatkan untuk mempublikasikan segala bentuk kegiatan

pengelolaan zakat. Baik publikasi zakat tentang pengumpulan dan pendistribusian serta kegiatan-kegiatan ceremonial lainnya.

Senada dengan itu juga dilakukan wawancara dengan Drs. H. Abdul Latif, M.Pd, mengungkapkan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS di Kota Padang Panjang:

> Strategi melalui rapat koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 januari 2017 di ruang pertemuan BAZNAS Kota Padang Panjang. Dalam rapat koordinasi tersebut telah disampaikan beberapa program BAZNAS Kota Padang Panjang yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Pimpinan BAZNAS mengharapkan kepada instansi terkait untuk dapat pula menyampaikan program tersebut kepada keluarga miskin yang ada dikelurahan. Sehingga dengan demikian pengentasan kemiskinan bisa diwujudkan dengan cepat, terprogram dan terkendali.

Selanjutnya dilakukan wawncara dengan H. Fauzan selaku pengurus BAZNAS tentang strategi yang dilakukan BAZNAS di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

> Awal mula strategi yang dipakai oleh pengurus BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Padang Panjang belum begitu maksimal sehingga pengurus BAZNAS lansung mengambil tindakan bagaimana kesadaran masyarakat menyalurkan zakatnya melalui lembaga Amil di Kota Padang Panjang. Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS yakni membentuk beberapa relawan yang diterjunkan kelapangan untuk memberikan informasi tentang manfaat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

Berkaitan dengan itu dilakukan wawancara dengan Abdul Malik tentang manfaat yang dirasakan masyarakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol.5, No.1 (2021)

> Apabila seluruh orang yang mempunyai kemampuan untuk membayarkan zakatnya maka kemiskinan dengan melakukan pembinaan, beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS kepada mustahiq adalah menggerakan masyarakat untuk melakukan perubahan, memberikan bantuan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan dan menjadikan seseorang mustahik menjadi muzaki.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Nani Kartini tentang manfaat yang dirasakan masyarakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

> *"Setelah adonyo bantuan dan pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota* Padang *Panjang ambo marasokan bana perubahan ekonomi dan kebutuhan ambo sabalun ko"Setelah adonyo pembinaan dan bantuan masin jaik dari BAZNAS Kota Padang Panjang alhamdulilah pandapatan ambo labiah maningkek dari karajo ambo sabalunko, dengan rasaki yang diagihan Allah ko lai ambo sisiahan saketek untuak basadakah tando syukur ambo kapado Allah.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan dengan membuat beberapa usaha peternakan lele sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa menambah biaya sekolah anak-anak selanjutnya menjadikan penerima zakat agar mampu juga memberikan sebagian hartanya kepada orang ya Berkaitan dengan itu dilakukan wawancara dengan Mustoti selaku pengurus BAZNAS tentang kesulitan dari pemberdayaan zakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

> Kesulitan yang sering dihadapi oleh BAZNAS rendahnya potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh mustahiq. Sehingga mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengelola sesuatu usaha yang mereka tekuni. Disamping itu mereka juga tidak memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan hasil usahanya. Jadi hasil usahanya itu habis digunakan untuk kebutuhan harian. Sebagian besar usaha yang ditekuni oleh para mustahik adalah usaha yang sulit dikembangakan. Seperti usaha buat gorengan pada

sore hari. Membuat dan penjual lontong yang jualannya hanya sampai jam 09.00 pagi. Umumnya para mustahiq berstatus singgle paren (janda). Disamping itu ada suami, tapi suami tidak ada pekerjaan. Maka mau tidak mau istri itulah yang berusaha untuk memnuhi kebutuhan keluaraga, baik biaya hidup, pemondokan, maupun biaya pendidikan. Sehingga zakat yang disalurkan untuk modal usaha tidak berkembang.

Senada dengan itu dilakukan wawancara dengan Aswir selaku pengurus BAZNAS tentang kesulitan dari pemberdayaan zakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

> BAZNAS membantu kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan usaha seperti berdagang di rumah masing-masing dan tempat yang masih sempit karena kekurangan biaya, BAZNAS akan selalu merangkul unutk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Proses Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Azwir Rasyidin selaku pengurus BAZNAS tentang evaluasi program dari pemberdayaan di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

> Bentuk evaluasi program kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS berkaitan dengan pelaksana kegiatan yang mana petugas survey bergerak dilapangan memberikan laporan secara tertulis kepada pengurus. Laporan ini diberikan kepada pengurus BAZNAS yang ada di sekretariat BAZNAS.Berdasrkan hasil wawancara dengan kepala sekretariat BAZNAS Rafles Sama menyampaikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Abdul Latif selaku pengurus BAZNAS tentang evaluasi program dari pemberdayaan di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol.5, No.1 (2021)

Proses pemantauan berupa pengumpulan informasi (data dan fakta) selama kegiatan berlansung dan pengambilan keputusan-keputusan yang terkadi selama proses pelaksanaan program. Pemantauan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program pembinaan tersebut benar-benar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan menghindari terjadinya keadaan–keadaan kritis yang akan menganggu pelaksanaan program, sehingga program tersebut tetap dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan demi tercapainya tujuan.

Berkaitan dengan itu dilakukan wawancara dengan Fauzan selaku pengurus BAZNAS tentang laporan kegiatan dari pemberdayaan di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Proses perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu: Laporan secara lisan. Cara ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin. Para pelaksana petugas survey yang bertugas di lapangan berkumpul di sekretariat BAZNAS untuk menyampaikan laporan secara lisan kepada pengurus perihal perkembangan usaha yang mereka lakukan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pengurus.

Berkaitan dengan itu dilakukan wawancara dengan Joni Aswan tentang evaluasi dari pemberdayaan di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Pengurus BAZNAS telah menetapkan evaluasi tentang tingkat perolehan hasil terhadap perubahan ekonomi masyarakat. Disamping evaluasi kelapangan petugas survey juga memberikan pembinaan bagaimana usaha yang dijalankan agar bisa berkembang, sulitnya masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan program BAZNAZ. Sebelum ada media yang mengekspos keberadaan BAZNAZ di Kota Padang Panjang. BAZBAZ mampu melakukan upaya untuk melakukan bantuan kepada masyarakat lebih banyak lagi kepada masyarakat melalui bantuan biaya dari pemerintah dan swasta melalui mengumpulan dana dan berbagai macam dengan

menyebutkan usaha-usaha kecil dan kegiatan yang berkomentari kepada masyarakat ekonomi kaya atau miskin.

Berkaitan dengan itu dilakukan wawancara dengan Abdul Latif tentang evaluasi dari pemberdayaan di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

> BAZNAZ juga memprioritaskan kepada masyarakat miskin di pendesaan yang benar-benar membutuhkan bantuan yang kadang tersentuh oleh bantuan dari instansi luas yang masih berfokus pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi baznaz mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang di pendesaan.

Berkaitan dengan itu dilakukan wawancara dengan Azwir selaku pengurus BAZNAS tentang evaluasi dari pemberdayaan zakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

> Pengumpulan dana yang sangat terlambat dan berkala baznas juga mengkomunikasikan dengan instansi tertentu yang masih memiliki dana yang cukup untuk disalurkan agar ketepatan penyaluran sesuai guna dengan tepat sasaran, hal ini dilakukan agar kegiatan BAZNAZ mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.Peluang yang masih kurang juga menjadi kelemahan untuk mengumpulkan dana, ketepatan sasaran yang terjadi karena laporan kegiatan yang belum efektif, sehingga baznas terus berupaya agar aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat terus dipenuhi.

Senada dengan itu dilakukan wawancara dengan Fauzan selaku pengurus BAZNAS tentang aspek yang dipantau dari pemberdayaan zakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

> Aspek yang dipantau yakni terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, atau utuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki tercapai, sehingga dengan demikian akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan,

untuk selanjutnya dapat segera diambil langkah-langkah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Ali Usman Syuib selaku pengurus BAZNAS tentang aspek yang dipantau dari pemberdayaan zakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

> Pemantauan program juga menelaah seberapa jauh pelaksanaan program dapat memberikan kepuasan kepada penerima manfaat seperti yang telah direncanakan. Karena itu, melalui pemantauan akan diketahui kendala-kendala yang ditemui, serta sumberdaya yang dibutuhkan selama pelaksanaan program, demi trecapainya tujuan yang direncanakan. Pelaksanaan suvervisi atau evaluasi dilakukan berupa kunjungan ke lokasi desa binaan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data dan fakta lapangan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi mustahiq penerima zakat. Sebagai contoh, bagaimana hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh mustahiq setelah adanya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas survey.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemantau dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan atau menyimpang dan juga menelaah seberapa jauh pelaksanaan program dapat memberikan kepuasan kepada penerima manfaat zakat, hal tersebut sesuai dengan pendapat David bahwa tahap akhir dari strategi ini adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.

Hal tersebut juga sesuai dengan tahapan dalam intervensi pengembangan masyarakat yang dimulai dari *pertama* tahap persiapan penyiapan petugas dilapangan dan melakukan studi kelayakan daerah yang akan dikembangkan, *kedua*

tahap *assesment* dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada ditengah-tengah masyarakat, *ketiga* tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan untuk mengembangkan masyarakat, *keempat* tahap tahapan pelaksanaan di lapangan dibutuhkan kerja sama antar petugas dan masyarakat, *kelima* tahap evaluasi sebagai tahap pengawasan terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan program kegiatan yang sedang berjalan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kartasasmita tentang upaya pemberdayaan dilakukan oleh tiga arah. *Pertama*, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) karena setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi, oleh karena itu perlu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan memberikan pelatihan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, agar mereka berdaya. *Ketiga*, melindungi msyarakat (*protection*) hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang serta praktek eksploitasi yang kuat terhadap rakyat lemah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian menemukan adanya pemantauan dan evaluasi yang dilakuakan oleh BAZNAS dengan melakukan survei kepada penerima zakat dan membuat laporan tertulis baik secara lisan maupun tulisan sebagai pertanggung jawaban petugas terhadap program yang sedang dilaksanakan, baik mengenai kesenjangan yang terjadi maupun dalam mengambil langkah perbaikan dan kepusan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat sehingga terealisasi dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Referensi

Abu Huraerah, *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Al-Quran dan Terjemahannya Al-Hikmah Bandung, Cv Penerbit Dipenegoro, 2008.

Aprillia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.

*Badusu-*Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.

Bps *sumatera* Barat tahun 2020, Penduduk Kategori Miskin Beertambah, diakses 24 *November* 2020.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,Bandung: Reflika Aditama, *2005*.

Fried R.David, Manajemen *Strategi Konsep,* Jakarta:Prenhalindo, 2002.

Ginda Harahap, *Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2010.

Mardikanto.Totok, PEMBERDAYAAN *MASYARAKAT, Dalam Perspektif Kebijakan Publik,* Bandung: ALFABETA, 2015.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemahan Al Qur'an,1993.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Rukminto. Isbandi Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya* Pemberdayaan *Masyarakat,* Jakarta: Rajawali Persda, 2008.

Tulus Tambunan. *Usaha Kecil dan Menengah di indonesia*, Jakarta: Salemba empat, 2002.

Yusuf Qardhawi, "*Al*-Ibaddh *Fill Islam*" Beirut: Muassasah Risalah.